

PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI FENOMENA KEBEBASAN BERSOSIALMEDIA DALAM PERSEPEKTIF CYBERCRIME

Armansyah¹
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Email: *armansyah@gmail.com*

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan penghinaan cepat melalui cybercrime. Ini adalah suatu bentuk bervariasi munculnya inovasi dari teknologi adalah salah satu media sosial, melalui internet. Kasus pencemaran nama baik terjadi sebagai akibat dari penyalahgunaan kebebasan media sosial bisa terperangkap dalam Undang-Undang Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata kunci: Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Bersosialmedia, Cybercrime

ABSTRACT

Developments in science and technology can lead to rapid high-techcrime (cybercrime). It is characterized by the emergence of various forms of technological innovation is one of Interconnected Network, popularly referred internet. Libel cases occur as a result of the abuse of freedom of social media can be trapped in addition to Criminal Act (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and Act Number 11 Year 2008 About Information and Transactions Electronics (UU ITE).

Keywords: *Insults and Defamation, Freedom of social media, Cybercrime*

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila


A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi berawal ketika internet menjadi medium baru pada bulan Januari 1998, karena saat Matt Drudge mempublikasikan bahwa *Newsweek* telah menyembunyikan berita kasus Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky di Gedung Putih sehingga telah menaikkan pamor internet sebagai sumber berita hingga internet merupakan teknologi digital hasil dari konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informasi.¹

Perkembangan teknologi informasi ini memegang peranan penting dalam mendorong perubahan dan kemajuan. Salah satu teknologi informasi yang mampu mendorong perubahan itu adalah teknologi internet yang ditemukan oleh Leonard Kleinrock pada tanggal 29 Oktober 1969, kini telah semakin berkembang, bahkan dapat menjadi media untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dengan segala manusia yang ada di segala penjuru dunia hanya dalam hitungan detik.²

Kini internet sudah sangat familiar di tengah masyarakat, dan dapat dipastikan hampir menyentuh dimensi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan data www.internetworldstat.com, hingga akhir Desember 2013 data pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 55 juta orang, dengan pengguna *Facebook* sampai dengan akhir Desember 2012 sebanyak 51,096,860 pengguna.³ Kemudian dalam skala Asia, rilis www.internetworldstat.com juga mendudukkan Indonesia di 4 besar

Asia Top Internet Countries di bawah Jepang, India dan China yang memuncaki peringkat teratas. Sedangkan Statistik Internet Indonesia di Pulau Jawa per 15 September 2014 menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia adalah terdeskripsi sebagai berikut.⁴



Dengan demikian jelas teknologi informasi akan mempengaruhi perubahan sosial dan paradigma dalam interaksi sosial, bagaimana cara untuk menyikapi penghormatan terhadap orang lain, sebab tidak selamanya pemanfaatannya mengarah kepada sesuatu hal positif, dan cenderung merugikan orang lain, sehingga akselerasi teknologi itu turut dibarengi dengan kemajuan yang semakin cepat memungkinkan timbulnya sebuah kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan teknologi menjadi tantangan pemikiran tentang penggunaan cara-cara konvensional selama ini dalam penegakan hukum khususnya dalam mengontrol ketertiban. Teknologi mempengaruhi pola hubungan masyarakat

¹Werner J. Severin & James W. Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode & Terapan di dalam Media Massa*, Edisi ke 5, Prenada Media, Cetakan ke-4, Februari 2009, hlm.6-7, diterjemahkan dari judul aslinya *Communication Theories: Origins, Methods & Uses in the Mass Media*, Addison Wesley Logman Inc., 2001, dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto.

²Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata & Dunia Internet (Dengan Berbagai Kasus Pers, Korupsi, Email, Surat Pembaca)*, Wartapena, Cetakan I April 2012, hlm.44-45

³<http://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>, diakses pada 5 Oktober 2014, pukul 23.00 WIB.

⁴<http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik-internet-indonesia-.html>, diakses pada 5 Oktober 2014, pukul 23.10 WIB.

dan mengubah nilai-nilai arah kehidupan sampai dengan struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Pencemaran Nama Baik dalam Cyberspace

Belakangan ini sering kita dengar tentang bagaimana maraknya kasus penghinaan sebagai konsekuensi terintegrasinya antara manusia dan teknologi di ruang virtual (*cyber space*). Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, dapat dilakukan melalui media apa saja sepanjang memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bukan hanya pada harta kekayaan, sasaran *cybercrime* juga pada kehormatan seseorang (misalnya penghinaan, pencemaran nama baik), bahkan dapat menyebabkan bahaya terhadap kenyamanan dan keselamatan jiwa (misalnya pengancaman dan teror).⁶

Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi kedalam beberapa bagian yaitu Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Bahwa dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang

berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Selanjutnya pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, maknanya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Persoalan pencemaran nama baik berawal pada abad 9, King Alfred The Great ketika itu menegaskan bahwa pelakunya harus dicabut lidahnya. Selanjutnya Shakespare menyatakan Othello (apa yang sering diucapkan penuntut dalam kasus *libel*: ..” *he that filches from me my good name rob me of that which not enriches him and makes me poor indeed*”.⁷ Secara universal masyarakat internasional menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, seperti dalam pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang mengatur:

"Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyurat, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu".

Dengan demikian eksistensi dalam menorehkan “curahan hati” di dunia maya tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum, khususnya hukum pidana sebagaimana diatur baik di dalam KUHP maupun di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengadopsi *Convention on Cybercrime* (CoC). Hukum dalam sarana penal dapat diterapkan kendati aktifitas di dunia *cyber* dilakukan dengan memberikan sanksi dalam realitas kehidupan sosial, sehingga setiap individu

⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet.1, (Jakarta: Genta Publishing, April 2009), hlm.146

⁶Widodo, *Memerangi Cybercrime, Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, 2013, hlm.10

⁷ Tom Crone, *Law & The Media*, 3rd ed. London : Focal Press, 1995, hlm.1

diharapkan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan hak kebebasan berekspresinya, karena jelas dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku.

Transisi dari media pers konvensional kepada media *online* memobilisasi interaksi masyarakat melalui internet, baik itu dengan media *Facebook*, *Twitter*, *mailis*, *email*, atau *blog*, memungkinkan terjadinya permasalahan. Ketika permasalahan itu dibawa memasuki ranah hukum, maka menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana hukum dapat mengatur perkembangan dunia teknologi dengan segala dampak yang ditimbulkannya ini? UU ITE adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya yang sejak 6 tahun di undangkannya pada 21 April 2008 telah melahirkan berbagai fenomena sosial media dengan pelbagai konsekuensi hukumnya.

Fenomena bersosial media ini berdampak pada varian multiperilaku manusia di dalam memanfaatkan fasilitas sosial media, meskipun akhir-akhir ini sebagian telah beralihfungsi penyalahgunaan sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, semisal melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik dan bahkan memicu kerugian nonmaterial akibat rusaknya reputasi dan kehormatan suatu entitas dan peradaban manusia. Mengenai internet, menimbulkan pertanyaan apakah kaitannya antara teknologi informasi global dengan perubahan sosial, dapat dikutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa faktor yang berkontribusi dalam memunculkan perubahan sosial secara internal diantaranya, penemuan-penemuan baru. Penemuan baru berupa teknologi dapat

mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain.⁸

Di sisi lain, hukum sosial tentang interaksi telah mengembang ke arah komunikasi timbal balik yang lebih efektif dan efisien. Teknologi komunikasi dan elektronik menjangkau materi hukum sosial dan mengubahnya dengan lebih efektif, tanpa menghilangkan substansi normatifnya. Pesawat telepon, pesawat seluler, dan internet telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat modern yang mengubah sistem nilai tradisional. Pola interaksi lebih mudah dilakukan karena hukum sosial telah berubah. Kini, mitosnya bukan norma sosial lagi, melainkan teknologi komunikasi sosial yang telah menjadi mitos yang diimpikan oleh kehidupan sosial.⁹

2. Implikasi Kebebasan Bersosial Media dalam Perspektif Cybercrime

Dalam perbincangan dengan penulis, Daniel S. Lev pernah menyatakan bahwa kebebasan sebaiknya bersifat absolut, walaupun ada pihak lain yang dirugikan.¹⁰ Sebagai aktualisasi ciri negara demokrasi, menurut Lev misalnya kebebasan pers terbebas dari restriksi dan limitasi. Apabila pers melakukan pencemaran nama baik dan fitnah,

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.23

⁹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia Cet.I, 2006), hlm.174

¹⁰Daniel S. Lev (alm). adalah Guru Besar Washington University dan seorang Indonesiansit yang banyak memberikan pandangan-pandangan kritis dan segar tentang kondisi politik dan hukum di Indonesia. Pemikirannya yang cenderung liberal dalam konteks keindonesiaan dihargai beberapa aktifis dan kalangan prodemokrasi. Tulisan Lev banyak dimuat di surat kabar nasional, seperti Koran *KOMPAS* atau Majalah *Tempo* dan selama di Jakarta aktif sebagai pembicara Seminar. Perbincangan penulis dengan Lev ketika berjumpa di Kantor LBH Jakarta pada tahun 2000 dalam suasana hangat yang memberi kesan bermakna bagi penulis akan pemikiran progresif tentang kondisi Indonesia kontemporer.

misalnya cukup dikenakan dalil-dalil sebagaimana termuat di dalam KUHP.¹¹

Pandangan Lev diatas hampir senada dengan gagasan John Stuart Mill. Menurut Mill, biarlah orang mengembangkan kebebasan absolut. Dengan menggunakan proses kebebasan itu, pikirannya yang rasional akhirnya akan menemukan kebenaran.¹²Namun, penulis berpendapat sebagai respons atas kebebasan demikian juga mutlak memperhatikan karakteristik masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila, serta etika moralitas.

Selain itu tentu saja sesuai prinsip konstitusional sebagai implementasi kebebasan berekspresi adalah Pasal 28 UUD 1945 hasil Amandemen ke II, berbunyi **“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran. Namun, kebebasan yang tersurat dalam Konstitusi ditentukan oleh Undang-Undang. Artinya batasan kebebasan akan diatur dalam Undang-Undang** , sehingga dalam menggunakan kebebasan yang terbatas tersebut juga harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Apabila dihubungkan dengan media internet khususnya kebebasan bersosial media, menurut Burhan Bungin, hukum-hukum sosial yang ada dalam masyarakat nyata juga menjadi bagian dalam pranata sosial masyarakat maya. Seperti mencuri informasi, menipu, melakukan pelecehan

gender, merusak, menyerang orang lain dan sebagainya, menjadi pranata yang juga dipandang buruk dalam komunitas maya. Dalam masyarakat maya sendiri ada peranti penjara yang dibuat untuk secara maya mengatasi pelanggaran-pelanggaran hukum sosial, yaitu dengan menciptakan penangkal virus yang dapat membunuh, menangkal atau memenjarakan mereka dalam *space* tertentu.¹³

Dengan demikian, kebebasan bersosial media tidak steril dari eksekusi maupun reaksi akibat tindakan penyalahgunaan, semisal dalam pemberitaan yang mengandung ketidakbenaran, khususnya persoalan pencemaran nama baik lisan (*slander*) dan tertulis (*libel*). Dalam hal penghinaan (*libel*), ensiklopedi mengenai jurnalistik menyebutkan bahwa penghinaan merupakan tulisan melalui media massa dan dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik.

Dalam Ensiklopedi hukum Amerika dan Inggris menerangkan bahwa penghinaan dan penistaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tercetak atau dengan tanda-tanda, gambar atau semacamnya, yang ditujukan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal, atau merusak kejujuran, integritas, reputasi atau menimbulkan hal-hal yang terlarang tentang seseorang yang masih hidup, karenanya orang tersebut dibenci oleh publik, dihina, ditertawakan atau menyebabkan dikucilkan, dihindari atau dirugikan di lingkungan dan tempat kerjanya.¹⁴

Burhan Bungin menyatakan bahwa efek media massa yang tidak diharapkan

¹¹Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Mei 2009, hlm.88

¹²Jacob Oetama, *Apa Maunya Wartawan, Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, (Jakarta: Pantja Simpati 1985), hlm.53

¹³Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4, Oktober 2009, hlm.173

¹⁴Rakhmanelly Triana, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bidang Jurnalistik di Indonesia*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm.54

(cenderung merusak) memiliki andil dalam hal pembentukan sikap, perilaku dan keadaan masyarakat seperti berikut ini:

1. Penyebaran budaya global yang menyebabkan masyarakat berubah dari tradisional ke modern, dari modern ke post modern, dan dari taat beragama ke sekuler;
2. Media massa kapitalis telah memicu hilangnya berbagai bentuk kesenian dan budaya tradisional di masyarakat yang mestinya dipelihara;
3. Terjadinya perilaku imitasi yang kadang menjurus kepada meniru hal-hal yang buruk dari apa yang ia lihat dan ia dengar dari media massa;
4. Efek media massa sering secara brutal menyerang seseorang dan merusak nama baik orang tersebut serta menjurus ke pembunuhan karakter seseorang;
5. Persaingan media massa yang tidak sehat menyebabkan media massa mengorbankan idealismenya dengan menyajikan berbagai pemberitaan yang justru menyerang norma-norma sosial sehingga menyebabkan terciptanya perilaku pelanggaran norma sosial bahkan terciptanya perilaku disorder;
6. Penyebaran pemberitaan pornomedia menyebabkan lunturnya lembaga perkawinan dan norma seks keluarga di masyarakat, bahkan memicu terbentuknya perilaku penyimpangan seksual di masyarakat;
7. Berita kekerasan dan teror di media massa telah memicu terbentuknya "ketakutan massa" di masyarakat. Masyarakat selalu merasa tidak aman, tidak menyenangkan bahkan tidak nyaman menjadi anggota masyarakat tertentu;
8. Media massa kapitalis telah sukses mengubah masyarakat dari kota sampai desa, menjadi masyarakat

konsumerisme dan masyarakat pemimpi, masyarakat yang hidup dalam dunia seribu satu malam tanpa harus bekerja keras. Hal ini menjadi sangat kontradiksi karena di satu sisi masyarakat menjadi konsumerisme dan di sisi lain menjadi pemimpi dan pemalas;

9. Media massa cenderung menjadi alat provokasi sebuah kekuasaan sehingga efek media massa menindas rakyat, bahkan dalam skala luas media massa menjadi alat kolonialisme modern, dengan memihak kepada suatu negara adidaya, dan menjadi gending perang untuk memerangi negara-negara kecil dan miskin.

Dampak dari kebebasan bersosial media adalah seperti dalam kasus Florence Sihombing, mahasiswa Universitas Gadjah Mada memaki-maki kota Yogyakarta, hanya karena masalah sepele tidak mau antre di SPBU, kemudian berujung kemarahan dan mempostingnya sehingga tersebar luas di internet. Status Florence tersebut mengundang reaksi keras tidak hanya dari masyarakat kota pelajar itu, melainkan juga dari para *onliner*, disusul akun *twitter* @kemalsept yang menghina kota Bandung, Advokat Farhat Abbas terhadap Norman Kamaru, termasuk beberapa kasus lain yang mengejutkan jagad media sosial.

Sebelumnya kasus Prita Mulyasari vs RS Omni Internasional, kasus Luna Maya vs Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).¹⁵ Kasus Benny Handoko, Olga Syahputra, pada tahun 2013 ataupun sederet kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 UU No.11 tahun 2008 Tentang ITE, baik di media sosial *Facebook*, *Twitter*, *Blog*, *Path*, *BBM* yang berujung ranah hukum.

¹⁵<http://yopieyunanda.blogspot.com/2013/04/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik>

Penyalahgunaan kebebasan bersosial media melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengenai Penghinaan/Pencemaran nama baik yang berbunyi: ***"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"***. Pasal ini mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai pemidanaan akibat tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau lazim dikenal sebagai *libel and defamatory*. Apabila terbukti melakukan penghinaan, maka ancaman pidana penjaranya tidaklah ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu selama paling lama 6 (enam) tahun.

Penerapan pasal ini tidaklah untuk memberangus kebebasan berekspresi, namun juga untuk melindungi hak orang yang dicemarkan nama baiknya atau dihina melalui sosial media. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 menegaskan UU ITE tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi maupun Hak Asasi Manusia (HAM).

C. PENUTUP

Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan

dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya,

Selain pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, diatur pula di dalam KUHP, sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP, dimana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran namabaik, maka harus dibuktikan unsur-unsur : adanya kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan dan agar diketahui oleh umum.

Fenomena kebebasan bersosial media terhadap *cybercrime* harus direspons dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, sebab kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dan meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, akan tetapi ketentuan Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 28 J UUD 1945 menjamin bahwa bahwa dalam menjalankan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak boleh melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Wawan Tunggul. April 2012. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata & Dunia Internet (Dengan Berbagai Kasus Pers, Korupsi, Email, Surat Pembaca)*, Wartapena, Cetakan I.
- Bungin, Burhan, Oktober 2009, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4.
- Crone, Tom. 1995. *Law & The Media*, 3rd ed. , London: Focal Press.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet.1 April 2009, Genta Publishing.

Severin, Werner J.& Tankard, James W. Februari 2009, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode & Terapan didalam Media Massa*, Edisi ke 5 Prenada Media, Cetakan ke-4, hlm.6-7, diterjemahkan dari judul aslinya *Communication Theories: Origins, Methods & Uses in the Mass Media*, Addison Wesley Logman Inc., 2001, dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto.

Widodo.2013. *Memerangi Cybercrime, Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo.

Oetama, Jacob. 1985. *Apa Maunya Wartawan, Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, PT.Pantja Simpati Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Saebani, Beni Ahmad.2006. *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Cet.I,

Seno Adji, Indriyanto.MeI 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas.

Triana, Rakhmanelly. 2001. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bidang Jurnalistik di Indonesia*, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<http://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>

<http://www.apji.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik-internet-indonesia->

[.html](#).

<http://yopieyunanda.blogspot.com/2013/04/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik>